

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI KOTA MAKASSAR**  
(Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar)

**KARYATULIS ILMIAH**

Oleh:  
**HENI SELVIA NINGSIH**  
105751100816



**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN D-III  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2019**

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM  
UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI KOTA MAKASSAR**  
(Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar)

**KARYATULIS ILMIAH**  
Diajukan Untuk Menyusun Karya Tulis Ilmiah  
Program Studi Perpajakan D-III

Oleh:  
**HENI SELVIA NINGSIH**  
105751100816



**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN D-III  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2019**

## **MOTTO HIDUP**

Mulailah dari tempatmu berada,  
Gunakan yang kau punya,  
Lakukan yang kau bisa.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI PERPAJAKAN D-III**

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar)"

Nama Mahasiswa : HENI SELVIA NINGSIH  
No. Stambuk/NIM : 105751100816  
Prodi : D-III Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan diujikan di hadapan Tim penguji, KTI pada Hari Senin, 26 Agustus 2019 bertempat di Mini Hall Lt. 8 Menara Iqra.

Makassar, 27 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr.H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA  
NIDN : 0909096703

Pembimbing II

Muhammad Adii, SE., M.Ak  
NIDN : 0915078905

Mengetahui,



Ketua Prodi Perpajakan

Dr.H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA  
NBM : 1165156

## LEMBAR PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah atas nama Heni Selvia Ningsih, NIM : 105751100816, diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0002/SK-Y/61403/091004/2019 M/1441 H, Tanggal : 27 Agustus 2019 M /26 Dzulhijjah 1441 H, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Dzulhijjah 1441 H

27 Agustus 2019 M

### PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof.Dr.H.Abd.Rahman Rahim SE.,MM  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong SE.,MM  
(Dekan Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekertaris : Dr. Agus Salim HR. SE., MM  
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1.Dr. H.Andi Rustam SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA.  
2. Dr. Agus Salim HR. SE., MM  
3. Ismail Rasulong SE., MM  
4. Fajdul Adzziem, SE., M.Si

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Ismail Rasulong, SE, MM**  
NEM : 903078

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heni Selvia Ningsih

Stambuk : 105751100816

Prodi : D-III Perpajakan

Dengan Judul : "Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar)"

Dengan ini menyatakan bahwa :

***Karya Tulis Ilmiah yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 25 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan



**Heni Selvia Ningsih**

Diketahui Oleh :

Pembimbing I

**Dr.H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA**  
**NIDN : 0909096703**

Pembimbing II

**Muhammad Adil, SE., M.Ak**  
**NIDN : 0915078905**

## ABSTRAK

**HENI SELVIA NINGSIH, 2019. Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar,** Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh I Andi Rustam dan Pembimbing II Muhammad Adil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara mendalam, Observasi, dan Dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame Di Kantor Badan Pendapatan Daerah mengalami fluktuasi, pada tahun 2015 dan 2016 tidak efektif, hal ini di sebabkan masih banyak wajib pajak reklame yang kurang peduli untuk membayar pajaknya dan rendahnya pengetahuan wajib pajak reklame tentang dasar hukum undang-undang ataupun peraturan pemerintah. Pada tahun 2017 dan 2018 penerimaan pajak reklame sangat efektif, hal ini di karenakan Kantor Badan Pendapatan Daerah mengupayakan agar penerimaan pajak reklame bisa memenuhi target atau bisa efektif, upaya-upaya dilakukan yaitu memberikan sanksi 2% kepada wajib pajak reklame yang terlambat membayar pajaknya, dan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak reklame dan masih banyak lagi upaya lainnya yang menyebabkan penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan.

***Kata kunci : Efektivitas, Penerimaan Pajak Reklame.***

## **ABSTRACT**

**HENI SELVIA NINGSIH, 2019. *Effectiveness of Advertising Tax Receipts in an Effort to Increase Regional Original Revenue in Makassar City***, Scientific Writing of the Faculty of Economics and Business Tax Study Program Muhammadiyah University of Makassar. Guided by I Andi Rustam and Advisor II Muhammad Adil.

This study aims to determine the effectiveness of advertisement tax receipts in increasing regional original income in the city of Makassar. The study was conducted using a qualitative approach with descriptive methods. Research location in the Regional Revenue Agency of Makassar City. Data collection was carried out with in-depth interviews, observations, and documentation.

The results showed that advertisement tax receipts in the Regional Revenue Agency Office experienced fluctuations, in 2015 and 2016 were ineffective, this was caused by many advertisement taxpayers who were less concerned to pay their taxes and the low knowledge of advertisement taxpayers on the legal basis of law or government regulations. In 2017 and 2018 the receipt of tax revenues is very effective, this is because the Regional Revenue Agency Office seeks that advertisement tax revenues can meet the target or can be effective, efforts are made namely giving 2% sanctions to billboard taxpayers who are late paying their taxes, and socialize to advertisement taxpayers and many other efforts that have caused advertisement tax revenues to increase.

***Keywords: Effectiveness, Advertising Tax Receipt***

## KATA PENGANTAR



Allhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “**Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ali Daerah Kota Makassar**”. Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini dimaksudkan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Ahli Madya Perpajakan Pada Program Studi Diploma-III Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan untaian terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta. Terutama kepada kedua orang tua yang selalu memberikan cinta dan dukungan moril maupun materil. Terimakasih atas segala yang dilakukan demi penulis dan Terimakasih atas setiap cinta serta restu yang selalu mengiringi tiap langkah penulis sehingga sampai pada titik ini. Terimakasih kepada Ayahanda Slamet Harjo Dan Ibunda Sulikah atas segala kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama ini. Dan untuk saudara-saudaraku tercinta, penulis hanturkan banyak doa dan ucapan terimakasih atas segala doa, dukungan dan berbagai bantuan dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

Pada proses penyelesaian karya tulis ilmiah ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka kesempatan ini penulis menghanturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E., MM. Selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Ismail Rosulong SE., MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Dr. Agus Salim Hr. SE., MM selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Syamsul Rizal SE., MM Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM. Ak., CA., CPA. selaku ketua Prodi D-III Perpajakan dan segenap dosen Beserta Staf Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM. Ak., CA., CPA. Selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Adil, SE., M. Ak selaku pembimbing II yang Menyempatkan Waktu Ditengah kesibukan dan aktivitas beliau telah bersedia membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Bapak Dr. Agus Salim Hr. SE., MM. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM. Ak., CA., CPA. Bapak Ismail Rosulong SE., MM. Bapak Muhammad Adil, SE., M. Ak selaku tim penguji. Terima kasih atas

saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.

6. Bapak Dr. H Mahmud N, MA, selaku penasehat akademik yang bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Seluruh Dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan lainnya.
8. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis hanturkan kepada Staf Sub Bidang Bagian Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang telah membantu penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kepada Sahabat Seperjuangan Ku Hesti Pratiwi, Karmila, Pratiwi, Nirwana, Tiara Indah, Megawati, Rezky Wardani, Rika Sholikhatun, serta teman-teman yang tidak sempat disebutkan namanya yang senantiasa menemani penulis selama menempuh Studi Di Fakultas Ekonomi. Terima kasih atas begitu banyak hal berharga yang sudah sama-sama kita lewati selama ini, begitu banyak pelajaran dan berkah di pertemuan kita semoga persahabatan kita senantiasa tetap kokoh hingga kapanpun.

Makassar, 20 juli 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK (INDONESIA) .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT (INGGRIS) .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1. Pengertian Pajak.....	9
2.1.2. Pajak Daerah .....	15
2.1.3. Fungsi Pajak.....	18
2.1.4. Efektifitas.....	21

2.1.5. Pajak Reklame.....	22
2.1.6. Pendapatan Asli Daerah.....	27
2.2. Kerangka Konseptual.....	28
2.3. Metode Penelitian.....	29
2.3.1. Rancangan Penelitian.....	29
2.3.2. Daerah dan Waktu Penelitian.....	30
2.3.3. Jenis dan Sumber Data.....	30
2.3.4. Metode Pengumpulan Data.....	30
2.3.6. Analisis Efektivitas Pajak Reklame.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN/PEMBAHASAN.....	33
3.1. Sejarah Ringkas.....	33
3.2. Visi Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	34
3.3. Struktur Organisasi, Job Deskriptor.....	35
3.4. Hasil Penelitian.....	39
BAB IV Penutup.....	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
2.1. Kriteria Kinerja.....	32
3.1. Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	40
3.2. Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklam.....	41

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1. Kerangka Konseptual.....	29
3.3. Struktur Organisasi, <i>Job Description</i> .....	35

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Otonomi daerah di Indonesia didasarkan atas Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 diperbaharui menjadi Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerah masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya masing-masing, termasuk kekayaan alam yang ada.

Pemerintah daerah dipandang sebagai mitra kerja oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan tugas otonomi daerah. Prinsip pemberian otonomi daerah adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya di daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak

pembangunan daerah, salah satunya melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (Khairunnisa,2011).

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan” Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang murni yang bersumber dari tempat sendiri dan perlu untuk terus ditingkatkan penerimaannya, hal ini untuk membantu menyokong sebagian biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat dari masa ke masa (Mosal, 2013).

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan dua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), disamping penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan serta PAD lain-lain yang sah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah tidak saja menggali sumber-sumber keuangan tetapi harus sanggup mengelola dan menggunakannya sesuai dengan prinsip *value for money* dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin (Purnamawati, 2014).

PAD semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peningkatan penerimaan PAD akan tercapai apabila berbagai sumber pendapatannya dikelola dan pelaksanaannya dilakukan secara optimal. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan yang positif.

Salah satu penerimaan daerah adalah pajak reklame. Pajak reklame ini berasal dari pungutan yang dikenakan kepada penyelenggaraan reklame. Pajak reklame ini dikenakan dengan alasan bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang

dapat dilihat, dibaca, dan didengarkan dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Pajak reklame merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah yang penting untuk diteliti di Kota Makassar. Kota Makassar sebagai kota wisata mempunyai prospek pajak reklame yang bagus untuk waktu yang akan datang. Banyaknya wisatawan yang datang ke Kota Makassar membutuhkan fasilitas-fasilitas untuk dikunjungi, seperti tempat wisata, pusat oleh-oleh, rumah makan, dan lain-lain. Selain itu dengan banyaknya wisatawan yang datang akan memicu pengusaha-pengusaha baru untuk memenuhi fasilitas tersebut. Usaha tersebut akan membutuhkan reklame untuk memasarkan produknya agar dikenal masyarakat.

Nurmayasari (2010) menjelaskan suatu industri yang ingin memasarkan produknya dapat menggunakan atau memasang reklame agar dapat diketahui oleh masyarakat. Industri pariwisata juga salah satu yang menggunakan reklame untuk mengenalkan tempat wisatanya. Bertambahnya jumlah industri yang memasang reklame mengakibatkan obyek pajak bertambah luas, sehingga penerimaan daerah juga meningkat. Penerimaan pajak reklame yang meningkat akan memberikan kontribusi lebih pada penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah

yang besar dapat diperoleh salah satunya dengan mengoptimalkan penerimaan pajak reklame yang efektif dan efisien. Efektivitas tercapai apabila realisasi melampaui target yang ingin dicapai.

Pemerintah Daerah Kota Makassar memberlakukan beragam jenis pajak daerah, tentunya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. DPRD sebagai lembaga tinggi legislatif daerah, juga ikut berperan serta dalam rangka penetapan target masing-masing komponen penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kota Makassar di setiap awal tahun anggaran. Dalam menentukan target penerimaan pajak daerah, aparat pemerintah kota juga selalu memperhatikan aspek yang penting secara teknis berpengaruh pada penerimaan keuangan daerah pada umumnya yaitu situasi dan kondisi perekonomian serta suasana politik daerah. Penerimaan pajak daerah kota Makassar diperoleh dari berbagai jenis pajak, salah satunya pajak reklame.

Dilihat dari perkembangan perekonomian di kota Makassar dari berbagai sektor khususnya industri dan perdagangan tumbuh begitu pesat, jika dipantau dari segi perdagangan dapat dilihat dari semakin maraknya pusat perbelanjaan yang didirikan di kota Makassar. Dengan melihat perkembangan ini maka penerimaan PAD dari sektor pajak reklame tentunya memiliki potensi yang cukup besar, karena setiap perusahaan ataupun perorangan akan lebih banyak menggunakan media

reklame untuk mempromosikan berbagai jenis kegiatan usaha dan produk mereka.

Masalah umum yang dihadapi pada sektor pajak reklame ini adalah kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan pajak reklame ini, disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat tentang pajak reklame, selain itu juga kurangnya pengawasan dari aparat pemerintah kota dalam rangka pengelolaannya. Salah satu contohnya adalah adanya reklame yang tanpa ijin pemasangan dari pemerintah kota ataupun reklame yang perizinannya sudah mati, selain itu juga banyaknya reklame politik reklame yang illegal dan tidak tertata dengan rapi sehingga dapat merusak pemandangan kota, serta banyak lagi hal-hal negatif lainnya yang dapat mengurangi penerimaan pajak reklame. Disisi lain, kontribusi pajak reklame terus diharapkan akan semakin meningkat dari tahun ketahun untuk menambah penerimaan PAD agar tujuan otonomi daerah untuk menciptakan kemandirian daerah di sektor keuangan akan dapat terwujud. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bermaksud agar dapat mengetahui bagaimana peranan pajak reklame terhadap PAD di kota Makassar.

Berdasarkan uraian , maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Pajak Reklame yang berjudul

***“Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar”***

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan sebelumnya maka perumusan masalah yang di uraikan adalah sebagai berikut:

“Bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame di Kota Makassar?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame di Kota Makassar.
2. Untuk mendeskripsikan sistem penerimaan pajak reklame di Kota Makassar.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang di peroleh dalam penyusunan proposal ini di harapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut.

1. Secara akademis

Dapat menambah pengetahuan tentang pemerintah daerah terutama mengenai pajak reklame serta hubungannya dengan pendapatan asli daerah dan segala ruang lingkupnya dan juga sebagai aplikasi teori yang telah di dapatkan peneliti selama menempuh perkuliahan, khususnya konsentrasi di bidang perpajakan, selain itu penelitian ini dapat menambah wacana keilmuan tentang administrasi

Negara di kota Makassar. Dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang serupa dengan topik yang sama.

## 2. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah kota Makassar khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam mengimplementasi kebijakan peraturan walikota nomor 114 tahun 2011 tentang pajak reklame agar lebih optimal.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Menurut *Prof. Dr. H. Rochman Soemitro SH*, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan (Undang-Undang yang dapat) dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa (Timbal/Contra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut *Siahaan, Marihot P* pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh Negara/Pemerintah berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarkannya dengan tidak mendapatkan presentase kembali/Contra prestasi atau balas jasa, secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan.

Menurut *Ismawan* pajak adalah iuran kas Negara berdasarkan undangundang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (ContraPrestasi) yang langsung dapat di tujukan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum penarikan pajak secara yuridis dapat dipaksakan atau ditagih secara paksa oleh aparat yang berwenang. Apabila utang pajak tidak dibayar oleh wajib pajak (WP) dalam jangka

waktu tertentu maka penagihan dapat dilakukan secara kekerasan seperti melalui surat paksa, sita, lelang dan sander.

Menurut *Guritno Mangkoesoerbrot* memberikan definisi pajak sebagai berikut, pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut di dasarkan pada undang-undang pungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk itu tidak ada balas jasa yang langsung ditujukan penggunaannya.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak adalah pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sector negara, artinya bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemda). Di Indonesia Pemda yang berwenang memungut pajak adalah pemerintah propinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan yang dipungut adalah pihak swasta dalam pengertian luas baik sektor swasta, koperasi maupun BUMN dan BUMD dan lain-lain. Secara konsep pajak dapat dibayar dengan uang maupun barang atau jasa selain uang.
2. Berdasarkan Undang-Undang, artinya bahwa walaupun Negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari wakil-wakil rakyat dengan menyetujui Undang-Undang. Karena pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang berarti bahwa pemungutannya dapat dipaksakan.

3. Tanpa imbalan dari negara yang langsung dapat ditunjuk secara individual, artinya bahwa imbalan tersebut tidak dikhususkan bagi rakyat secara individual dan tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak. Imbalan dari negara kepada rakyat sifatnya tidak langsung.
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Adapun pungutan negara lainnya antara lain:

- a. Bea Meterai

Bea meterai adalah pajak atas dokumen dengan menggunakan benda meterai ataupun alat lainnya. Bea Meterai termasuk pajak karena memenuhi ke empat ciri pajak di atas.

- b. Bea Masuk dan Bea Keluar

Bea masuk dipungut atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga/nilai barangitu (*taripadvalorum*) atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan (tarip spesifik). Bea Keluar dipungut atas barang-barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan harga/nilai barangitu (*taripadvalorum*) atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan (tarip spesifik)

- c. Cukai

Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang

tertentu. Masing-masing jenis barang tertentu tersebut antara lain: tembakau dan minuman keras. Cukai termasuk dalam pengertian pajak.

d. Retribusi

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contoh: retribusi parkir, retribusi jasa pelabuhan, retribusi pasar dan retribusi jalan tol. Retribusi tidak termasuk dalam pengertian pajak.

e. Iuran

Iuran adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar. Contoh: iuran televisi, iuran keamanan, iuran sampah. Iuran tidak termasuk pajak. Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa yaitu "pajeg" yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. "pa-ajeg" berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar empat puluh persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan tersebut adalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.

## 1. Asas Pengenaan Pajak

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan Negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan Negara ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Untuk dapat menyusun suatu Undang-Undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan yang akan dijadikan landasan oleh Negara untuk mengena pajak. Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh Negara sebagai asas dalam menentukan wewengannya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh Negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

- a. Asas Domisi atau disebut juga asas kependudukan, berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan kependudukan di negara itu.
- b. Asas sumber, negara yang menganut atas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan yang hanya apabila

penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di Negara itu.

## 2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas menurut filsafat hukum pajak harus dipungut dan berlandaskan kepada keadilan karena keadilan sebagai asas pungutan pajak, ada beberapa teori yang muncul dalam asas keadilan.

### b. Teori Asumsi

Dalam perjanjian diperlukan pembayaran premi maksudnya pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingan.

### c. Teori Kepentingan

Teori memperhatikan kepada beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat.

### d. Asas Yuridis

Asas ini berlandaskan kepada pemungutan pajak harus didasarkan kepada undang-undang pasal 23 ayat (2) undang-undang 1945.

### e. Asas Ekonomis

Dalam pemungutan pajak asas ekonomi ini menentukan kepada pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga tidak terganggu.

### **2.1.2. Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipisahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pembangunan daerah (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah).

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah yaitu Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral logam dan batuan
7. Pajak parker

8. Pajak Air Tanah
9. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
10. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan

Dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan ada beberapa pajak yang telah ditentukan dari pemerintah pusat untuk dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah diantaranya :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
11. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan

Adapun pajak memiliki dua fungsi sebagai berikut :

- a. Berfungsi sebagai *Budgeter*, karena pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terpenting dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

- b. Berfungsi sebagai *Regulatory*, karena pajak berfungsi sebagai alat pengatur ekonomi masyarakat.

Dilihat dari konsep pajak, maka pajak biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Sementara itu, dapat dilihat pada pasal 2 ayat 4 Undang-undang nomor 34 tahun 2000, tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang ditetapkan dalam (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Objek pajak terletak atau dapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat daerah/kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar mengenakan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat.
5. Potensinya memadai.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative
7. Memperhatikan aspek keadilan kemampuan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

### 2.1.3. Fungsi Pajak

Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu: fungsi *budgetair* atau fungsi finansial dan fungsi redistribusi pendapatan bagi masyarakat. Fungsi yang pertama, sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.

Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga Negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Disamping fungsi *budgetair* (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur yaitu fungsi pajak untuk mengatur sesuatu keadaan di masyarakat di bidang

sosial/ekonomi/politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi ini. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Beberapa penerapan pelaksanaan fungsi mengatur antara lain :

1. Pemberlakuan tarif progresif dengan maksud kalau hal ini diterapkan pada PPh maka semakin tinggi penghasilan semakin tinggi tarif pajaknya. Sehingga kebijaksanaan ini berpengaruh besar terhadap usaha pemerataan pendapatan nasional. Dalam hubungan ini pajak dikenal juga berperan sebagai alat dalam redistribusi pendapatan nasional.
2. Pemberlakuan bea masuk tinggi bagi barang-barang impor dengan tujuan untuk melindungi (proteksi) terhadap produsen dalam negeri, sehingga mendorong perkembangan industri dalam negeri.
3. Pemberian fasilitas tax holiday atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor atau calon investor untuk meningkatkan investasinya.
4. Pengenaan pajak untuk jenis barang-barang tertentu dengan maksud menghambat konsumsi barang-barang tersebut atau kalau pajak tersebut diterapkan pada barang mewah sebagaimana PPn BM (Pajak

Penjualan atas Barang Mewah) mempunyai maksud antara lain menghambat perkembangan gaya hidup mewah.

Pengelompokan Pajak Menurut Mardiasmo pengelompokan pajak yaitu :

- a. Pembagian pajak menurut golongannya
- b. pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Penghasilan
- c. pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan.
- d. Pembagian pajak menurut sifatnya.
  - 1) Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pajak subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : pajak penghasilan.
  - 2) Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal dari objek tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak atas barang mewah.
- e. Pembagian pajak menurut lembaga pemungutnya
  - 1) Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: pajak penghasilan , pajak pertambahan nilai dan penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea materai.

- 2) Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak daerah terdiri dari (pajak provinsi dan pajak kabupaten).

#### **2.1.4. Efektivitas**

Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana Efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar dari pada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo,2009).

Berkaitan dengan masalah perpajakan, menurut Devas Efektivitas pajak (*taxeffectiveness*) mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi dari pajak tersebut. Efektivitas atau hasil guna pajak merupakan perbandingan antara hasil pemungutan (realisasi) dengan potensi pajak itu sendiri.

### **2.1.5. Pajak Reklame**

Pengertian Reklame menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

Reklame adalah setiap pernyataan yang secara sadar ditujukan kepada publik dalam bentuk apapun juga yang dilakukan oleh seorang peserta lalu lintas perniagaan yang diarahkan ke arah sasaran memperbesar penjualan barang-barang atau jasa-jasa yang dimasukkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam lalu lintas perniagaan.

Pajak reklame yang merupakan pajak kabupaten/kota adalah salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pertimbangan diberlakukannya peraturan tentang pajak reklame salah satunya adalah mengenai asas pemungutan reklame itu sendiri yaitu asas pemungutan pajak reklame yang menitikberatkan pada pengaturan kebersihan, keindahan dan ketertiban kota.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

Objek pajak tersebut meliputi Reklame Papan *Billboard Videotron Megatron* dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/*slide* dan reklame peragaan.

1. Reklame papan/*billboard*, yaitu yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya, baik bersinar maupun disinari.
2. Reklame megatron/*videotron/Large Elektronik Display (LED)*, yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
3. Reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
4. Reklame melekat (stiker), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm<sup>2</sup> per lembar.
5. Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda kain.

6. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
7. Reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
8. Reklame suara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
9. Reklame film/slide, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca/film ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.
10. Reklame peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Penyelenggaraan reklame di Kota Makassar Tidak semua dikenakan pajak, ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu:

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.

- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pada pajak reklame, subjek pajak adalah orang atau badan yang menggunakan reklame, sedangkan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Apabila reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

Dalam pemungutan pajak reklame terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut antara lain:

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

2. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
3. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.
5. Jalan umum adalah suatu sarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
6. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap terbatas.

Secara umum pajak reklame memiliki dua jenis ijin. Pertama adalah ijin tetap, yaitu yang diberikan untuk penyelenggaraan reklame seperti nama kantor, toko, organisasi, yayasan, nama dan logo perusahaan, apotik, profesi atau organisasi profesi. Jangka waktu yang diberikan untuk ijin tetap bersifat tidak terbatas atau sampai adanya pembatalan atau pencabutan ijin. Kedua adalah ijin terbatas, yaitu ijin yang diberikan untuk penyelenggaraan reklame seperti reklame produk. Jangka waktu yang diberikan paling lama satu tahun dan untuk penyelenggaraan reklame yang wajib mendapat IMB-BBR jangka waktu paling lama dua tahun dan ijin dapat diperpanjang sebelum berakhirnya masa ijin.

Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan Pajak Reklame pada suatu kabupaten atau kota (Siahaan, 2013:383) adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

#### **2.1.6. Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam Pasal 1 ayat (18) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi, dapat dikatakan bahwa PAD sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga

dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah sebagai mana dimaksud Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat (2) meliputi:


- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

## **2.2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas.

Adapun gambar kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1.

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar



**Gambar 2.1**

**Gambar konseptual**

### **2.3. METODE PENELITIAN**

#### **2.3.1. Rancangan Penelitian**

Rancangan penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian kualitatif untuk mengetahui kontribusi pajak reklame dalam kaitannya dengan pendapatan asli daerah. Unit analisis dari penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Horizon waktu penelitian ini di perkirakan satu bulan dalam waktu tersebut peneliti melakukan observasi,

pengumpulan data yang ada, serta wawancara untuk dapat melihat kondisi di lapangan.

### **2.3.2. Daerah dan Waktu Penelitian**

Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Jl. Urip Sumoharjo No.8, Macini, Kec.Panakkukang, Kota Makassar. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 26 juni 2019 sampai dengan tanggal 26 juli 2019.

### **2.3.3. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan (*observasi*) dan wawancara mengenai pajak reklame dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data tertulis pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

### **2.3.4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut.

1. Wawancara, yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung atas obyek penelitian untuk memperoleh data

yang diperlukan.

2. Observasi, yaitu dengan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti dengan mencatat keterangan atau hal-hal yang berguna bagi penyusunan data untuk di analisis.
3. Dokumentasi, yaitu dengan membuat salinan atau mengadakan arsip-arsip dan catatan-catatan yang ada mengenai pajak reklame dan pajak hotel serta data lainnya yang menjangkakan pembahasan ini.

### **2.3.5. Analisis Efektivitas Pajak Reklame**

Efektivitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak reklame, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak reklame yang didapatkan dari jumlah penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam suatu periode.

Dengan demikian Efektivitas pajak adalah realisasi penerimaan pajak berbanding dengan potensi penerimaan pajak (pencapaian hasil) Rasio Efektivitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2010).

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Pajak Reklame}{Target Pajak Reklame} \times 100\%$$

Dibawah ini adalah tingkat Efektivitas dalam mengukur Efektivitas keuangan daerah otonom yang digolongkan kedalam beberapa kategori, yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Kinerja**

Nilai kinerja	Keterangan
>100%	Efektif
85 s.d. 99%	Cukup efektif
65 s.d. 84%	Kurang efektif
65 s.d. 84%	Tidak efektif

Sumber: Mahmudi (2010)

Dari Tabel 2.1 dapat diketahui tingkat Efektivitas kriteria kerja. Tingkat Efektivitas pajak Reklame dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan target penerimaan pajak Reklame. Apabila perhitungan Efektivitas pajak Reklame menghasilkan angka atau presentase mendekati atau melebihi 100%, maka pajak Reklame semakin Efektif atau dengan kata lain kinerja penerimaan pajak reklame Kota Makassar semakin baik. Dalam penelitian ini yang dipertimbangkan dalam menentukan Efektivitas hanya pencapaian target.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Sejarah Ringkas**

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kota madya Tingkat II Makassar, DinasPasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Wali kota madya Nomor 155/Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 terdiri beberapa Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.

Dengan adanya keputusan Walikota madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S.Kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977 bersama dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 tanggal 9 September 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kota madya Ujung Pandang telah disempurnakan dan di tetapkan perubahan nama menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasardan Sub Dinas Pelelangan Ikan dan semua sub-sub Dinas dalam Unit Penghasilan Daerah yang tergabung dalam unit penghasilandaerahdileburdandimasukkanpada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Tingkat II Ujung Pandang, seiring dengan adanya perubahan kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar di tahun 2016 berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

### **3.2 Visi Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar**


#### **1. Visi**

Terwujudnya pengelolaan pendapatan yang optimal online terpadu

#### **2. Misi**

- a. Mewujudkan pengelolaan pad yang optimal berbasis it secara terpadu dan terintegrasi
- b. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya
- c. Memantapkan koordinasi administrasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.

3.3. Struktur Organisasi, Job Description



Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian

Gambar 3.3

Data Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Dari Gambar 3.3 diperoleh Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sebagai berikut:

#### 1. Kepala Badan

Pasal 4, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### 2. Sekretariat

Pasal 5, Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan badan.

#### 3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 6, Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan.

#### 4. Subbagian Keuangan

Pasal 7, Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan.

#### 5. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.

#### 6. Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 9, Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi serta rancang bangun dan pengembangan pengolahan data dan informasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

#### 7. Subbidang Pendataan Wilayah I

Pasal 10, Subbidang Pendataan Wilayah I mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi Pendaftaran, Pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah I, meliputi Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Tallo, Tamalate, Ujung Pandang dan Wajo.

#### 8. Subbidang Pendataan Wilayah II

Pasal 11, Subbidang Pendataan Wilayah II mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan,

intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah II, meliputi Kecamatan Biringkanaya, Bontoala, Manggala, Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarang.

#### 9. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi

Pasal 12, Subbidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi verifikasi dan validasi data wajib pajak dan retribusi daerah, penetapan dan pengukuhan wajib pajak, penerbitan NPWPD, pengolahan data dan informasi serta rancang bangun pengembangannya

#### 10. Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah

Pasal 13, Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan penataan obyek Pajak Reklame serta Retribusi Daerah.

### **3.4. Hasil Penelitian**

#### **3.4.1. Penerimaan Pajak Reklame Pada Pendapatan Asli Daerah**

PAD sebagai salah satu penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Dalam penerimaan pajak reklame, sudah dilakukan penerapan aturan daerah secara keseluruhan kepada oknum-oknum pajak dan juga sosialisasi mengenai pajak, dalam penerimaan pajak reklame juga masih banyak gangguan-gangguan atau penghambat dalam pemasukan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Faktor yang sering berpengaruh dalam penerimaan pajak Reklame di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, seperti banyak wajib pajak yang belum mendaftarkan pajak reklame yang mengakibatkan penerimaan pajak reklame menjadi terhambat, Masih banyak pula yang melanggar perizinan Reklame.

Namun untuk mengukur efektivitas penerimaan pajak reklame pada Pendapatan Asli Daerah Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dapat dilihat melalui target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga target dan realisasi penerimaan Pajak Reklame.

### A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adapun data target dan realisasi penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) kota Makassar tahun 2014 sampai tahun 2018.

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi PAD tahun 2014-2018**

Tahun	Target	Realisasi	Persen (%)	Kriteria
2014	Rp 750,506,544,000	Rp 655,362,121,024	87.32%	Cukup Efektif
2015	Rp 904,432,575,000	Rp 696,269,803,242	76.98%	Kurang Efektif
2016	Rp 1,193,018,343,000	Rp 879,579,142,506	73.73%	Kurang Efektif
2017	Rp 1,081,758,806,350	Rp 859,199,469,799	79.42%	Kurang Efektif
2018	Rp 1,082,957,177,000	Rp 866,780,027,041	80.04%	Kurang Efektif

*Sumber: Dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 2019*

Berdasarkan data penerimaan Kantor Pendapatan Daerah (BAPENDA) di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tahun ketahun penerimaan Pendapatan Asli Daerah dikatakan mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2014 penerimaan PAD mencapai Rp. 655.362.121.024, tingkat ke Efektivitasnya cukup efektif dan penerimaan PAD pada tahun 2015 mengalami penurunan dan kurang efektif sebesar Rp. 696.269.803.242, pada tahun berikutnya yaitu 2016 penerimaan PAD juga kurang efektif yakni mencapai Rp. 879.579.142.506, di tahun 2017 penerimaan PAD sebesar Rp. 859.199.469.799, dan di tahun 2018 mengalami peningkatan akan tetapi masih kurang efektif yakni sebesar Rp. 8866.780.027.041, dari data diatas realisasi penerimaan PAD yang terkecil pada tahun 2014 dan realisasi penerimaan PAD yang terbesar

yaitu pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar tidak stabil.

## B. Penerimaan Pajak Reklame

Adapun data Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Makassar tahun 2014 sampai tahun 2018.

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 2014-2018**

Tahun	Target	Realisasi	Persen (%)	Kriteria
2014	Rp23,248,645,000	Rp19,859,383,752	85.42%	Cukup Efektif
2015	Rp24,748,645,000	Rp19,080,173,516	77.09%	Kurang Efektif
2016	Rp25,590,346,000	Rp18,354,864,487	71.72%	Kurang Efektif
2017	Rp26,000,000,000	Rp41,663,920,073	160.24%	Sangat Efektif
2018	Rp35,000,000,000	Rp44,880,644,293	128.23%	Sangat Efektif

*Sumber: Dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 2019*

Berdasarkan data di atas dapat dilihat target dan realisasi penerimaan Pajak Reklame dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Penerimaan pajak reklame 50% memenuhi target dan 50% tidak memenuhi target, pada tahun 2014 penerimaan pajak reklame tidak mencapai target dengan persentase 85.42% jika dilihat dari ke Efektivitasannya penerimaan pajak reklame tahun 2014 cukup efektif. Lalu pada tahun 2015-2016 penerimaan pajak reklame mengalami penurunan dengan tingkat presentase 77.09% dan 71.72% tidak efektif.

Hal ini disebabkan Masih banyak pengusaha-pengusaha yang kurang peduli untuk membayar pajak dari Reklame yang didirikannya, dan

juga rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memperpanjang izin dari reklame yang didirikannya yang mengakibatkan pajak tidak bisa di pungut sehingga petugas memutuskan untuk membongkar reklame yang didirikannya. Dan juga Rendahnya pengetahuan wajib pajak Reklame tentang dasar hukum pajak Reklame, undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang mengatur tentang pajak Reklame. *(hasil wawancara penulis dengan staf sub bidang reklame, parkir dan retribusi daerah)*

Dan pada tahun 2017-2018 penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan hingga sangat efektif dengan presentase 160.24% dan 128.23%. hal ini di karenakan kantor badan pendapatan daerah kota makassar mengupayakan agar penerimaan pajak reklame bisa meningkat.

Upaya-upaya yang dilakukan adalah merencanakan penataan pemasangan penyelenggaraan reklame dengan adanya perencanaan tersebut maka akan memudahkan untuk melakukan pendanaan terhadap penyelenggaraan reklame.

Upaya-upaya selanjutnya yang di lakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu memberikan sanksi denda 2% terhadap wajib pajak yang terlambat membayar reklame. Lalu memasang stiker BELUM BAYAR PAJAK, kepada wajib pajak yang belum membayar pajak atau yang tidak mau membayar pajak Reklame. Selanjutnya perlunya meningkatkan keterampilan dari petugas yang berhubungan langsung dari pajak reklame, hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dari

petugas yaitu pada bidang pendataan, penagihan maupun petugas yang berhubungan langsung dengan pajak Reklame. Dan terakhir yaitu mengetahui secara keseluruhan mengenai informasi perihal alamat setiap perusahaan yang memasang Reklame. Upaya-upaya tersebut akan terus dilakukan setiap tahunnya sehingga penerimaan pajak reklame bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan upaya-upaya tersebut, penerimaan pajak reklame meningkat dan sangat efektif bahkan di tahun 2019 sudah dipastikan akan mencapai target dan efektif. Akan tetapi penerimaan pajak reklame belum bisa meningkatkan penerimaan PAD, hal ini disebabkan pajak daerah lainnya masih banyak yang belum memenuhi target.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame di Kantor Badan Pendapatan Daerah di Kota Makassar, tingkat Efektivitas pajak reklame dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tidak stabil, 50% memenuhi target dan 50% tidak memenuhi target, hal ini tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar telah terlaksanakan dengan baik dan jika realisasi penerimaan pajak Reklame yang 50% memenuhi target dan berkelanjutan di tahun berikutnya maka penerimaan pajak reklame akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.
2. Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya tidak meningkat, hal ini di sebabkan masih banyak penerimaan pajak daerah lainnya tidak terealisasi atau tidak mencapai target.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, ada beberapa saran yang diharapkan dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu:

1. Badan pendapatan daerah perlu meningkatkan kinerja para stafnya agar dapat meningkatkan pendapatan pajak Reklame sehingga pendapatan pajak Reklame dapat menyumbang lebih banyak terhadap PAD ditahun berikutnya.
2. Petugas lebih meningkatkan pengawasan terhadap Reklame liar atau lebih bertindak tegas agar para wajib pajak semakin taat untuk melaporkan atau membayar pajak Reklame setiap tahunnya.  
Badan Pendapatan Daerah sebaiknya melakukan kerja sama dengan Satpol PP ataupun yang lainnya guna meningkatkan pengawasan terhadap Reklame-Reklame yang memasang tanpa persetujuan agar mengurangi oknum-oknum yang memasang Reklame liar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W, 2010. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khairunnisa. *Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Kota Bandung)*.Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol. 22 No.3. (Desember 2011).
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mosal, Mourin. M. *Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan di Kota Manado*.Jurnal EMBA .Vol.1 No.4 (Desember 2013).
- Nurmayasari, Dini. 2010. *Analisa Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.Semarang.
- Purnamawati, I Gusti Ayu. 2014. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua*. Pandecta: Research LawJournal. Volume 9 Nomor 1.Ratdianto.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Makassar Tahun 2015 – 2034.
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
- Siahaan, M.P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2007. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 2004. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor.28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Kontribusi Daerah.*

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Otonomi Daerah.*

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1. *Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah.*

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. *Tentang Pajak Daerah.*

## **LAMPIRAN WAWANCARA**

## LAMPIRAN

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar**”, berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar?

Daftar pertanyaan:

1. Untuk mengetahui berapa besarnya penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.
  - a. Berapa target dan realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah?
  - b. Berapa target dan realisasi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah?
  - c. Apakah jumlah penerimaan pajak khususnya pajak reklame di kota makassar setiap tahunnya mengalami kenaikan?
2. Untuk mengetahui tingkat hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak reklame di kota makassar.
  - a. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame?
  - b. Apa saja hambatan yang menjadi kendala dalam penerimaan pajak reklame?

c. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi penerimaan pajak reklame?

## **LAMPIRAN DOKUMENTASI**

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
APBD 2018**

NO	NAMA SKPD	TARGET PERUBAHAN 2018	*REALISASI S/D BULAN 31 DESEMBER 2018	% CAPAIAN DARI TARGET PERUBAHAN 2016
1	2	3	4	5
	<b>Dinas Pendapatan Daerah</b>	<b>1,194,753,148,000</b>	<b>947,371,868,404</b>	<b>79.29</b>
				<b>#DIV/0!</b>
	<b>A. Hasil Pajak Daerah</b>	<b>1,155,991,478,000</b>	<b>942,551,891,961</b>	<b>81.54</b>
	1. Pajak Hotel	130,000,000,000	103,142,302,558	<b>79.34</b>
	2. Pajak Restoran	156,000,000,000	166,283,919,526	<b>106.59</b>
	3. Pajak Hiburan	70,000,000,000	38,710,026,743	<b>55.30</b>
	4. Pajak Reklame	38,000,000,000	44,880,644,293	<b>118.11</b>
	5. Pajak Penerangan Jalan	210,000,000,000	212,023,911,244	<b>100.96</b>
	Pajak Non PLN			
	6. Pajak Mineral Bukan Logam/ Batuan	1,000,000,000	-	-
	7. Pajak Parkir	91,891,478,000	16,907,817,225	<b>18.40</b>
	8. Pajak Air Bawah Tanah	4,000,000,000	2,763,829,566	<b>69.10</b>
	9. Pajak Sarang Burung Walet	100,000,000	47,026,000	<b>47.03</b>
	10. Pajak BPHTB	300,000,000,000	210,360,574,161	<b>70.12</b>
	11. PBB Sektor P2	155,000,000,000	147,431,840,645	<b>95.12</b>
	<b>B. Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>38,761,670,000</b>	<b>4,819,976,443</b>	<b>12.43</b>
	Retribusi Jasa Usaha	38,761,670,000	4,819,976,443	<b>12.43</b>

	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-		
	1. Pemakaian Tanah Untuk PK.5	-	-	
	1. Pengg. Tanah untuk Reklame		4,189,516,443	
	2. Ret. Penawaran Titik Reklame		630,460,000	
	<b>C. Dana Perimbangan</b>	-	-	
	1. Bagi Hasil dari PBB	-	-	
	2. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	-	-	
	<b>TOTAL PENDAPATAN 2015</b>	<b>1,194,753,148,000</b>	<b>947,371,868,404</b>	<b>79.29</b>

Makassar, 30 Desember  
2018  
**KEPALA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH  
KOTA MAKASSAR**

**Drs. H. IRWAN R. ADNAN, M.Si**  
Pangkat. Pembina Utama Muda  
NIP : 19710303 199803 1 014

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
APBD POKOK 2014**

NO	NAMA SKPD	TARGET PERUBAHAN 2014	*REALISASI S/D BULAN DESEMBER 2014	% CAPAIAN DARI TARGET PERUBAHAN 2014
1	2	3	4	5
1	Dinas Kesehatan	36,721,658,000	17,042,842,111	46
	<b>Dinas Pendapatan Daerah</b>	<b>750,506,544,000</b>	<b>655,362,121,024</b>	<b>87</b>
	<b>A. Hasil Pajak Daerah</b>	<b>672,081,995,000</b>	<b>561,684,151,010</b>	<b>84</b>
	1. Pajak Hotel	75,164,615,000	50,533,548,736	67
	2. Pajak Restoran	75,115,785,000	70,900,530,494	94
	3. Pajak Hiburan	23,695,000,000	18,454,185,873	78
	4. Pajak Reklame	23,248,645,000	19,859,383,752	85
	5. Pajak Penerangan Jalan	144,540,000,000	139,445,514,029	96
	6. Pajak Mineral Bukan Logam/ Batuan	180,000,000	329,639,755	183
	7. Pajak Parkir	15,050,000,000	12,165,760,697	81
	8. Pajak Air Bawah Tanah	174,657,000	166,662,751	95
	9. Pajak Sarang Burung Walet	5,000,000	8,945,000	179
	10. Pajak BPHTB	200,062,612,000	153,177,248,649	77
	10. PBB Sektor P2	114,845,681,000	96,642,731,274	84
	<b>B. Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>9,680,827,000</b>	<b>8,109,845,648</b>	<b>84</b>
	Retribusi Jasa Usaha	9,680,827,000	8,109,845,648	84
	Retribusi Pemakaian Kekayaan			84

	Daerah	9,680,827,000	8,109,845,648	
	1. Pemakaian Tanah Untuk PK.5	-	-	
	1. Pegg.Tanah untuk Reklame	2,362,327,000	2,473,466,923	105
	2. Ret. Penawaran Titik Reklame	7,318,500,000	5,636,378,725	77
	<b>C. Dana Perimbangan</b>	<b>68,743,722,000</b>	<b>85,568,124,366</b>	<b>124</b>
	1. Bagi Hasil dari PBB	13,236,706,000	13,887,907,857	105
	2. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	55,507,016,000	71,680,216,509	129
	<b>TOTAL PENDAPATAN 2015</b>	<b>750,506,544,000</b>	<b>655,362,121,024</b>	<b>87.32</b>

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
APBD 2015**

NO	NAMA SKPD	TARGET PERUBAHAN 2015	*REALISASI S/D BULAN DESEMBER 2015	% CAPAIAN DARI TARGET PERUBAHAN 2016
1	2	3	4	5
	<b>Dinas Pendapatan Daerah</b>	<b>904,432,575,000</b>	<b>696,269,803,242</b>	<b>76.98</b>
	<b>A. Hasil Pajak Daerah</b>	<b>785,486,018,000</b>	<b>635,647,206,877</b>	<b>80.92</b>
	1. Pajak Hotel	81,208,967,000	50,128,251,234	<b>61.73</b>
	2. Pajak Restoran	98,788,870,000	92,281,810,945	<b>93.41</b>
	3. Pajak Hiburan	30,709,075,000	20,679,379,946	<b>67.34</b>
	4. Pajak Reklame	24,748,645,000	19,080,173,516	<b>77.10</b>
	5. Pajak Penerangan Jalan	181,050,959,000	155,860,079,993	<b>86.09</b>
	6. Pajak Mineral Bukan Logam/ Batuan	192,088,000	267,651,400	<b>139.34</b>
	7. Pajak Parkir	17,729,580,000	14,135,228,437	<b>79.73</b>
	8. Pajak Air Bawah Tanah	681,148,000	237,011,889	<b>34.80</b>
	9. Pajak Sarang Burung Walet	5,250,000	7,208,000	<b>137.30</b>
	10. Pajak BPHTB	228,371,436,000	150,456,376,589	<b>65.88</b>
	11. PBB Sektor P2	122,000,000,000	132,514,034,928	<b>108.62</b>
	<b>B. Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>15,963,925,000</b>	<b>9,101,781,365</b>	<b>57.01</b>
	Retribusi Jasa Usaha	15,963,925,000		

			9,101,781,365	57.01
	1. Pengg.Tanah untuk Reklame	2,697,670,000	3,690,801,365	
	2. Ret. Penawaran Titik Reklame	13,266,255,000	5,410,980,000	
	<b>C. Dana Perimbangan</b>	<b>102,982,632,000</b>	<b>51,520,815,000</b>	<b>50.03</b>
	1. Bagi Hasil dari PBB	17,114,607,000		-
	2. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	85,868,025,000	51,520,815,000	60.00
	<b>TOTAL PENDAPATAN 2015</b>	<b>904,432,575,000</b>	<b>696,269,803,242</b>	<b>76.98</b>

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
APBD 2016**

NO	NAMA SKPD	TARGET PERUBAHAN 2016	*REALISASI S/D BULAN 31 DESEMBER 2016	% CAPAIAN DARI TARGET PERUBAHAN 2016
1	2	3	4	5
1	Dinas Kesehatan	36,721,658,000	17,042,842,111	46
	<b>Dinas Pendapatan Daerah</b>	<b>1,193,018,343,000</b>	<b>879,579,142,506</b>	<b>73.73</b>
	<b>A. Hasil Pajak Daerah</b>	<b>1,053,182,160,000</b>	<b>759,202,412,170</b>	<b>72.09</b>
	1. Pajak Hotel	138,182,620,000	70,521,682,850	51.04
	2. Pajak Restoran	171,138,613,000	115,009,325,364	67.20
	3. Pajak Hiburan	61,207,201,000	27,233,725,456	44.49
	4. Pajak Reklame	25,590,346,000	18,354,864,487	71.73
	5. Pajak Penerangan Jalan	196,593,292,000	168,408,682,038	85.66
	6. Pajak Mineral Bukan Logam/ Batuan	492,461,000	453,975,700	92.19
	7. Pajak Parkir	20,100,717,000	15,283,622,944	2.26
	8. Pajak Air Bawah Tanah	1,100,000,000	828,320,349	1,389.42
	9. Pajak Sarang Burung Walet	10,191,000	7,369,500	8,127.96
	10. Pajak BPHTB	288,766,719,000	188,933,945,304	0.00
	11. PBB Sektor P2	150,000,000,000	154,166,898,178	102.78
			-	
	<b>B. Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>22,697,670,000</b>	<b>10,730,746,003</b>	<b>47.28</b>
	Retribusi Jasa Usaha	22,697,670,000	10,730,746,003	47.28

	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	22,697,670,000	10,730,746,003	-
	1. Pemakaian Tanah Untuk PK.5	-		
	1. Pengg. Tanah untuk Reklame	3,697,670,000	4,185,191,403	-
	2. Ret. Penawaran Titik Reklame	19,000,000,000	6,545,554,600	-
	<b>C. Dana Perimbangan</b>	<b>117,138,513,000</b>	<b>109,645,984,333</b>	<b>93.60</b>
	1. Bagi Hasil dari PBB	11,448,481,000	13,986,091,199	122.17
	2. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	105,690,032,000	95,659,893,134	90.51
	<b>TOTAL PENDAPATAN 2015</b>	<b>1,193,018,343,000</b>	<b>879,579,142,506</b>	<b>73.73</b>

Makassa, 30 Desember 2016

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA MAKASSAR**

**Drs. H. IRWAN R. ADNAN, .M.Si**

**Pangkat. Pembina Utama Muda**

**NIP. 19710303 199803 1 014**

**DINAS PENDAPATAN DAERAH  
APBD 2017**

NO	NAMA SKPD	TARGET PPOKOK 2017	*REALISASI S/D BULAN 31 DESEMBER 2017	% CAPAIAN DARI TARGET PERUBAHAN 2016
1	2	3	4	5
	<b>Dinas Pendapatan Daerah</b>	<b>1,086,139,148,000.00</b>	<b>949,677,704,216.06</b>	87.44
	<b>A. Hasil Pajak Daerah</b>	<b>1,063,441,478,000.00</b>	<b>938,796,384,191.06</b>	88.28
	1. Pajak Hotel	142,000,000,000.00	92,970,091,185.06	65.47
	2. Pajak Restoran	170,000,000,000.00	140,867,931,067.00	82.86
	3. Pajak Hiburan	61,000,000,000.00	31,602,486,375.00	51.81
	4. Pajak Reklame	26,000,000,000.00	41,663,920,073.00	160.25
	5. Pajak Penerangan Jalan	196,996,560,000.00	193,822,350,300.00	98.39
	Pajak Non PLN	3,440,000.00	30,124,868.00	875.72
	6. Pajak Mineral Bukan Logam/ Batuan	500,000,000.00	98,634,599.00	19.73
	7. Pajak Parkir	27,000,000,000.00	16,495,485,771.00	61.09
	8. Pajak Air Bawah Tanah	2,000,000,000.00	1,850,006,866.00	92.50
	9. Pajak Sarang Burung Walet	50,000,000.00	58,217,917.00	116.44
	10. Pajak BPHTB	287,891,478,000.00	272,826,084,740.00	94.77
	11. PBB Sektor P2	150,000,000,000.00	146,511,050,430.00	97.67
	<b>B. Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>22,697,670,000.00</b>	<b>10,881,320,025.00</b>	47.94
	Retribusi Jasa Usaha	22,697,670,000.00	10,881,320,025.00	47.94
	Retribusi Pemakaian Kekayaan			

	Daerah	-		
	1. Pemakaian Tanah Untuk PK.5	-		
	1. Pengg.Tanah untuk Reklame			
	2. Ret. Penawaran Titik Reklame			
	<b>TOTAL PENDAPATAN 2015</b>	<b>1,086,139,148,000.00</b>	<b>949,677,704,216.06</b>	<b>87.44</b>

Makassar, 30 Desember 2017  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH  
KOTA MAKASSAR**

**Drs. H. IRWAN R. ADNAN, M.Si**  
Pangkat. Pembina Utama Muda  
NIP : 19710303 199803 1 014